



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Farhan Tempat/tanggal Lahir Kancinaa, 06 Mei 1995 Jenis Kelamin Laki-laki
Kebangsaan Indonesia Agama Islam Alamat Jl. Trikora
RT.003/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana,
Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat Pekerjaan Karyawan
Swasta selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana,
Nomor:2/Pdt.P/2024/PN.Kmn. tanggal 18 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Nomor :
2/Pdt.P/2024/PN Kmn tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mempelajari surat - surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di
persidangan ;

Telah membaca permohonan Pemohon dan Surat-Surat bukti yang diajukan
oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 18
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada
tanggal 18 Januari 2024 dibawah Register Nomor: 02/Pdt.P/2024/PN Kmn
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Safiudin dan Mariana telah melangsungkan perkawinan di KUA
Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara pada
tanggal 10 Januari 1991 Nomor 184/18/XII/1990;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki anak kelima yang di beri nama Firsal lahir di Waborobo pada tanggal 04 Agustus 2004;
3. Bahwa orang tua Firsal sampai saat ini bertempat tinggal di Lingkungan Waborobo Timur, RT.002/RW.002, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bahwa Firsal sejak bulan Oktober tahun 2023 ikut dan tinggal bersama dengan pemohon yang beralamat di Jl. Trikora, RT.003/RW.000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa Pemohon merupakan Kakak Ipar dari Firsal;
6. Bahwa Firsal ingin mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana untuk itu diperlukan wali;
7. Bahwa pemohon bersedia menjadi sebagai wali dari Firsal untuk pendaftaran TNI AD di Kaimana;
8. Bahwa penunjukan wali dari Firsal tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
9. Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya ketua Pengadilan Negeri Kaimana menyindangkan/memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon sebagai wali dari FIRSAL lahir di Waborobo, pada tanggal 04 Agustus 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon dimuka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy antara lain:

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan dengan nomor Induk Kependudukan 7404111005960001 diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Farhan dengan nomor kartu Keluarga 9208011906230007, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safiudin dengan nomor Induk Kependudukan 7472011612670001, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariana dengan nomor Induk Kependudukan 74720141077000068 diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Akta Cerai atas nama Mariana Binti La Malihu dan Safiudin dengan nomor 0302/AC/2021/PA/Bb, diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kartu Keluarga atas nama Mariana dengan nomor kartu Keluarga 7472010111210001 diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Firsal dengan nomor akta kelahiran 7472CLT1105201107923 diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farhan dengan nomor Induk Kependudukan diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat tanda tamat belajar atas nama Firsal dengan nomor M-SMK/K13.3/1476992 diperlihatkan aslinya dipersidangan selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Asli Surat Pernyataan dari orang tua kandung kepada Firsal orang tua wali selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di dalam persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ade Ardiansyah

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Firsal untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Firsal merupakan anak dari Safiudin dan Mariana yang lahir di Waborobo tanggal 04 Agustus 2004 dan saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Waborobo Timur RT.002/RW.002 Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau Propinsi Sulawesi Tenggara dan selama di Kaimana Firsal tinggal bersama Pemohon oktober 2023;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Firsal dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Firsal selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Firsal untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

2. Saksi Fitriah

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali dari Firsal untuk mendaftar sebagai anggota TNI AD di Kaimana;
- Bahwa Firsal merupakan anak dari Safiudin dan Mariana yang lahir di Waborobo tanggal 04 Agustus 2004 dan saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saat ini kedua orang tua Waborobo Timur RT.002/RW.002 Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-bau Propinsi Sulawesi Tenggara dan selama di Kaimana Firsal tinggal bersama Pemohon oktober 2023;
- Bahwa Pemohon telah mendapatkan kuasa/persetujuan dari orang tua Firsal dimana Pemohon ditunjuk untuk menjadi wali atas Firsal selama pengurusan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan menjadi wali dari Firsal untuk keperluan mendaftar sebagai anggota TNI-AD di Kabupaten Kaimana;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang perlu diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan telah tercatat di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak bisa dipisah dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari seorang bernama Firsal, khusus untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Anggota TNI Angkatan Darat di Kaimana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 159 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) jo. Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H.I.R.), Pasal 160 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.BG.) yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain daripada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara Absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan a quo masih merupakan kewenangan (kompetensi) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan a quo bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jl. Trikora RT.003/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon memiliki hubungan keluarga dari Firsal dan bertempat tinggal di Jalan Jl. Trikora RT.003/RW.000 Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perceraian Mariana binti La Malihu tertulis Safiudin dan Mariana yang adalah suami istri dimana bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4 yang menyebutkan nama orang tua Firsal adalah Safiudin dan Mariana dihubungkan pula dengan bukti P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Firsal diperoleh fakta hukum bahwa Firsal merupakan anak dari Safiudin dan Mariana yang lahir di Waborobo pada tanggal 20 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Fotokopi Surat Pernyataan dari Safiudin kepada Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Farhan adalah orang tua yang selama ini mengurus Firsal dan telah memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Safiudin untuk pendaftaran sebagai Anggota TNI-AD di Kaimana;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Firsal akan melamar pekerjaan dalam hal ini mendaftar sebagai Calon TNI-AD di Kaimana, dan untuk memenuhi persyaratan diperlukan penunjukkan seorang wali oleh karena Wali yang selama ini mengurus dan merawat Firsal sedang berada diluar wilayah Kaimana dan selama ini mengurus kebutuhan Firsal dalam mendaftar Anggota TNI-AD adalah Pemohon sehingga Pemohon sebagai keluarga bermaksud untuk menjadi wali dari Safiudin;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan Pemohon adalah perwalian yang bersifat khusus sebatas menjadi wali untuk syarat mendaftar calon TNI AD, bahwa perwalian khusus sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan merupakan peraturan khusus dan kebiasaan yang berlaku sebagai syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut bukanlah perwalian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 331 KUHPerdara oleh karena dalam perkara ini anak yang dibawah perwalian sudah dewasa, sehingga menurut hukum seharusnya sudah tidak diperlukan lagi wali karena anak tersebut sudah dewasa, dalam hal ini perwalian tersebut untuk syarat mendaftar calon TNI AD;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum kongkret yang belum diatur undang-undang maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan perwalian ini adalah untuk kepentingan Pemohon menjadi wali dari seorang bernama Firsal dan perwalian ini hanya berlaku dan khusus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pendaftaran masuk Calon TNI-AD, oleh karena Permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum maka perwalian tersebut adalah sah;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu petitum ke-2 dari permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena petitum ke-2 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam petitum ke-3 permohonan a quo Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum ke-1 untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari Firsal lahir di Waborobo, pada tanggal 04 Agustus 2004 untuk kelengkapan pendaftaran menjadi anggota TNI AD di Kaimana;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **19 Januari 2024** oleh **Syafruddin, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, tanggal 18 Januari 2024 Nomor: 02/Pdt.P/2024/PN Kmn. dan penetapan tersebut pada hari dan tanggal

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yonesrian Wase Palette, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yonesrian Wase Palette, S.H.,

Syafruddin, S.H., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	100.000,00
- Panggilan	Rp	10.000,00
- Sumpah	Rp	
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00

JUMLAH Rp 160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)